



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

POLARISASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Polarization of the Presidential Threshold in the Presidential System in Indonesia

Rafiqs Sari, Muhammad Syaiful Anwar*, Ndaru Satrio, Abrillioga
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Corresponding email ✉: m.syaifulanwar@gmail.com

Naskah Diterima
20 November 2024

Revisi
25 November 2024

Diterima
10 Desember 2024

Abstract

The problem arises when political parties have significant power in determining the presidential and vice-presidential candidates based on the existence of the presidential threshold. This leads to the formation of large political coalitions, often without competition. The research questions identified in this article are: Does the strengthening of the presidential threshold affect the polarization of political parties in Indonesia? and How does the sustainability of the check and balances system work in the context of Indonesia's constitutional system? The research method used in this study is normative legal research. The findings show that the presidential threshold has two sides of interest, with an equal degree of importance for political parties. The check and balances system requires a more concrete affirmation through existing regulations, as this has legal consequences related to the reciprocal relationship between powers within the presidential government system.

Keywords: *Presidential Threshold, Political Party, General Election.*

Abstrak

Problematika muncul ketika partai politik memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan adanya presidential threshold. Hal ini mendorong terbentuknya koalisi besar antar partai politik yang sering kali tanpa tandingan. Identifikasi masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah: Apakah penguatan presidential threshold berdampak pada polarisasi partai politik di Indonesia? dan Bagaimana keberlanjutan sistem *check and balances* dalam konteks ketatanegaraan Indonesia?, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presidential threshold memiliki dua sisi kepentingan yang saling terkait, dengan kadar kepentingan yang sama bagi partai politik. Sistem *check and balances* memerlukan penegasan yang lebih nyata melalui aturan yang ada, karena hal ini memiliki konsekuensi yuridis terkait hubungan timbal balik antar kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial.

Kata kunci: Presidential Threshold, Partai Politik, Pemilihan Umum.

Daftar Isi

Abstrak	134
Daftar Isi	135
Pendahuluan	136
Latar Belakang	136
Perumusan Masalah	137
Metode Penelitian	137
Pembahasan	138
Presidential Threshold Dalam Sistem Polarisasi Partai Politik di Indonesia	140
Kebertahanan Sistem Check and Balances Dalam Konsteks Ketatanegaraan Indonesia	143
Kesimpulan	145
Daftar Pustaka	146



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Rafiqa Sari, Muhammad Syaiful Anwar, Ndaru Satrio, dan Abrillioga, "Polarisasi Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia", *JAPHTN-HAN* 3, no 2 (2024): 133-148, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.162>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Sari, Rafiqa, Muhammad Syaiful Anwar, Ndaru Satrio, dan Abrillioga. "Persimpangan antara Supremasi Konstitusi dengan Sistem Pembentukan Hukum", *JAPHTN-HAN* 3, no 2 (2024): 133-148, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.162>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah serangkaian proses yang melibatkan aspirasi masyarakat melalui sarana partai politik yang digariskan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Wasis Susetyo bahwa Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat kompleks. Sebuah kompetisi politik ketat yang tidak hanya melibatkan ideologi dan kepentingan partai politik dan calon, tetapi emosi massa pemilih. Selain menyalurkan aspirasi rakyat pemilu juga bertujuan membentuk pemerintahan. Untuk menyederhanakan kompleksitas tersebut sekaligus mendapatkan pemahaman yang komprehensif¹.

Negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi Konstitusional, serta UUD NRI 1945 mempunyai ciri yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak secara sewenang-wenang yang diharapkan akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara². Penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan sebagai penyaluran hak konstitusi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil rakyat maupun calon Presiden dan Wakil Presiden untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari keterlibatan dengan partai politik, partai politik sebagai contoh kedaulatan dan berkumpul demi terciptanya kedaulatan berfikir dalam menyampaikan pendapat. Sehingga kedaulatan berkumpul dalam bentuk partai politik dijaga melalui peraturan dalam negara demokrasi konstitusional³. Partai politik juga diberikan hak istimewa dalam konstitusi yang dalam hal ini adalah pengusungan calon presiden dan wakil presiden yang terejawantahkan melalui Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yakni Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan pencalonan presiden dan wakil presiden diusulkan dengan partai politik namun dengan adanya syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau yang dikenal dengan istilah *Presidential Threshold*.

Pada hakikatnya, yang perlu untuk digarisbawahi dengan adanya *presidential threshold*, partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden dengan ketentuan partai politik atau gabungan partai politik tersebut memiliki dua puluh persen kursi atau dua puluh lima persen suara sah nasional di pemilihan legislatif sebelumnya. Keberadaan partai baru tersebut dapat berkoalisi⁴.

¹ Wasis Susetyo, *Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2016).

² Sri Warjiyati, "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," in *Prosiding Nasional*, 2018, 182-184.

³ Jimlly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

⁴ *Ibid*

Dalam perjalanannya, pengujian materil yang berkaitan dengan pengaturan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sering kali dilakukan ke Mahkamah Konstitusi, namun mendapatkan penolakan. Secara umum ada dua persoalan yang diajukan yakni, pertama persoalan verifikasi partai politik peserta pemilu dan kedua, persoalan pemberlakuan ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold*. Pada putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 gagasan yang ditolak sebab persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bersifat *open legal policy* pembentukan undang-undang⁵.

Permasalahan muncul terkait dengan *impact* atas penggunaan *presidential threshold* yang dikaitkan dengan system ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian terkait *presidential threshold* sudah pernah dilakukan oleh M. Fadhilah yang berjudul “*Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial*” pada tahun 2018 yang lebih mengarah pada pengaturan *presidential threshold* yang dikaitkan dengan system pemerintahan presidensial. Kemudian Aldhi Rizky Darwaman yang mengambil judul “*Penerapan Presidential Threshold pada pemilihan umum serentak dalam memperkuat sistem presidensial Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*”, lebih mengarah pada bagaimana penerapan *presidential threshold* dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia dari segi peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Perbedaan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh peneliti adalah terkait dengan konsep polarisasi kekuatan koalisi pada jalur partai politik dan penguatan *check and balances*. Hal ini yang belum banyak diteliti oleh para peneliti lainnya.

B. Perumusan Masalah

Adanya *presidential threshold* ini memiliki konsekuensi yuridis yang bersifat paradoks, pertama, memiliki pola presidensial dalam system ketatanegaraan dan kedua, memiliki dampak polarisasi kekuatan partai politik dalam barisan koalisi dalam menggunakan konsep *presidential threshold* tersebut. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup kompleks, sehingga penulis menarik beberapa permasalahan yakni, Apakah penguatan *presidential threshold* berdampak pada system polarisasi partai politik di Indonesia? dan Bagaimana keberlanjutan system *check and balances* dalam konteks ketatanegaraan Indonesia?.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

⁵ Muhammad Daffa Alfaritsi dan Yoga Mulyadi, “Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektifitas Ambang Batas Presiden,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (2020): 2.

II. PEMBAHASAN

Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode analisis yang digunakan. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian. Penulisan dapat dibuat dengan format subjudul berdasarkan permasalahan yang dibahas.

Pemilihan umum menjadi alat utama untuk dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan tersebut ditentukan sendiri oleh rakyat yang berdaulat, oleh karena itu setiap pemilihan dalam pemilihan umum selalu melibatkan rakyat sebagai unsur utama dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Namun, perlibatan rakyat tidak seutuhnya dilibatkan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa memilih dalam pemilu yang diselenggarakan⁶.

Sistem pemilihan umum adalah hubungan berbagai variabel untuk mengonversi suara pemilih menjadi kursi yang akan diduduki calon terpilih di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dengan kata lain, system pemilu merupakan seperangkat variabel yang mengatur kontestasi perebutan kekuasaan⁷. Menurut pandangan **Seta Bastri**, sistem pemilihan umum diklasifikasikan ke dalam dua pengertian yakni dalam arti luas dan arti sempit⁸. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Dalam arti sempit, sistem pemilihan umum adalah cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.

Pendapat lain berasal dari **Harris Soche** yang menyimpulkan demokrasi berdasarkan pendapat Abraham Lincoln bahwa “ Demokrasi ialah pemerintahan rakyat mayoritas.” Sehingga demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintah melekat pada rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi diri dari tindakan paksa yang dilakukan pemerintahan sebagai pelaksana mandat dari rakyat.⁹

UUD NRI 1945 tidak pernah menggunakan kata demokrasi dalam setiap pasalnya tetapi UUD NRI 1945 menggunakan kata kedaulatan rakyat sebagai penyebutan lain demokrasi dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945. Asas demokrasi

⁶ Zainal Arifin dan Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

⁷ Wasis Susetyo, 2015. *Loc. Cit.*.

⁸ Seta Bastri, *Pemilihan Umum dan Sistem-Sistem Pemilu*, Retrieved From <http://www.setabasri.com/2009/02/pemilihan-umum.html> Diakses Pada 3 November 2024

⁹ Hamdan Wahyudi, 2019. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli. Retrieved From https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Demokrasi/t87zx14lj_files/OEBPS/Text/pembelajaran1.xhtml, Diakses Pada 27 Oktober 2024

sebagai asas hukum sering disebut sebagai kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat, yaitu rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara, rakyat yang menentukan kehendak negara, rakyat yang akan menentukan apa yang akan diperbuatnya dan rakyat yang akan menentukan pula bagaimana cara berbuatnya¹⁰.

Prinsip-prinsip Negara demokrasi yang telah disebutkan diatas kemudian dituangkan dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat dijadikan tolak ukur. Menurut **Franz Magnis Suseno**, ada lima ciri Negara demokratis, yaitu: negara hukum, pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas; dan , adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis¹¹.

Hakikatnya terdapat dua konsep pokok dalam mekanisme kawal imbang yaitu, konsep pengawasan dan pengendalian (*check*) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Kemudian, konsep penyeimbang kekuasaan (*balances*) dimaksudkan agar masing-masing lembaga negara tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak¹².

Konsep mekanisme *check and balances* adalah produk reformasi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dengan konsep memisahkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara yang ada. Hadirnya konsep ini bertujuan untuk mengatur *check and balances mechanism* antar satu lembaga dan lembaga negara lainnya supaya terwujudnya suatu tatanan dan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan yang konstitusional serta dapat mengurangi adanya praktik yang tidak sehat dan melanggar hukum¹³.

Partai politik, sangat memegang peranan penting di dalam parlemen atau lembaga legislatif yang nantinya secara bersama-sama dengan lembaga eksekutif akan menentukan arah dan tujuan suatu negara. Setiap partai politik akan membawa visi dan misi serta idealisme mereka dalam menarik simpati rakyat, dengan demikian diharapkan akan mendapat dukungan yang banyak dari rakyat. Dengan demikian akan dengan lancar memperoleh jabatan-jabatan dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat dalam rangka peranannya dalam sebuah negara demokrasi, yang akan

¹⁰ Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi: Pasca Soeharto* (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004).

¹¹ *Ibid*

¹² Zahra Amelia Riadini, "Model Kawal Imbang (Check Dan Balances) Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004)," (Universitas Negeri Semarang, 2013).

¹³ Hezky Fernando Pitoy, "Mekanisme Check and Balances Antara Presiden Dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Lex et Societatis* 2, no. 5 (2014).

memberikan perubahan sosial dan pandangan politik rakyat dengan keberadaan partai politik.¹⁴

Pemilihan umum yang terjadi di Indonesia memiliki ruang dan perhatian khusus dari masyarakat karena berimbas pada sebuah kebijakan oleh pemenang dan pemegang kekuasaan selanjutnya demi keberlanjutan negara.

A. Presidential Threshold Dalam Sistem Polarisasi Partai Politik di Indonesia

Pemilihan umum adalah medan ukur pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam menentukan pengisian jabatan politik. Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia sebelum era reformasi dilaksanakan secara tidak langsung yang berbeda dengan mekanisme sekarang melalui sarana pemilihan umum langsung dari rakyat sehingga legitimasi rakyat dapat tercapai¹⁵.

Penentuan jumlah angka tersebut menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya disebut sebagai *Open Legal Policy* atau kebijakan hukum terbuka. Penerapan *Presidential Threshold* sesungguhnya tidak hanya terjadi untuk Pemilu tahun 2024 mendatang saja. Penerapan *Presidential Threshold* sudah ada jauh sebelum pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang. Jika melihat sejarah, maka penerapan *Presidential Threshold* sudah ada sejak dilaksanakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yaitu pada tahun 2004. Pemilu waktu itu dilaksanakan dengan dua instrumen hukum yaitu instrumen hukum untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta instrumen hukum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilu dengan dilaksanakan melalui dua instrumen hukum hanya berlaku sampai dengan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014¹⁶.

Jika melihat dalam konteks asas demokrasi, dampak penerapan *presidential threshold* dalam kenyataannya dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya kelompok-kelompok yang berkepentingan secara langsung terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini partai politik menjadi imbas yang paling merasakan dampak adanya aturan tersebut. Adanya *presidential threshold* membuat hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tercidrai. *Presidential threshold* dianggap telah mendiskriminasikan partai politik¹⁷.

Menurut penulis, jika ambang batas pencalonan presiden diambil dari hasil Pemilu sebelumnya, partai politik baru yang belum menjadi peserta Pemilu

¹⁴ Muhammad Jafar AW, "Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 2 (December 1, 2015), <https://doi.org/10.31506/jap.v6i2.2443>.

¹⁵ Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Handayani dan Agus Riwanto, "Infektifitas Pengaturan *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law*, Vol. 24, No. 4, (2017)

¹⁶ Ayon Diniyanto, "Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Threshold* di Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Artikel Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No. 1(2018)

¹⁷ *Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Tantangan Parpol*, Retrieved From <https://beritagar.id/artikel/editorial/ambang-batas-pencalonan-presiden-dan-tantangan-parpol> Diakses Pada 24 Oktober 2024

selanjutnya secara otomatis kehilangan hak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan pemilu (*Electoral Justice*), di mana setiap peserta pemilu punya hak pencalonan (*Candidacy Right*) yang sama.

Menurut ahli hukum tata negara, **Zainal Arifin** bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan *presidential threshold* tidak didukung argumentasi akar rasional yang cukup, selain itu putusan MK terkait *presidential threshold* menandakan adanya diskriminasi politik, pelanggaran hak konstitusional serta terjadinya darurat sosio-politik¹⁸.

Meskipun secara normatif *presidential threshold* tetap dianggap sah dan konstitusional, akan tetapi tidak menyebabkan semua pihak setuju dengan ketentuan ini. Bagi yang kontra, *presidential threshold* sebenarnya tidak lagi relevan dan tidak ada urgensinya untuk diterapkan dalam pilpres yang akan dilaksanakan secara serentak dengan pileg. Selain karena melanggar asas keadilan pemilu (karena hanya memberikan kesempatan bagi parpol lama untuk mencalonkan), juga ditinjau dari sistem presidensial itu sendiri *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu memiliki cacat konsep¹⁹.

Dalam praktiknya di Indonesia selama ini, politik hukum *presidential threshold* dimaknai sebagai perolehan suara pemilu legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (syarat pencalonan). Pelaksanaan ini sudah dilaksanakan dari mulai Pilpres tahun 2004 hingga tahun 2019 kemarin, dan 2024 yang akan datang²⁰. Politik hukum terkait *presidential threshold* selama ini memang dimaksudkan sebagai persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR.

Persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik anomali dalam skema presidensial. Secara teoritis basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem presidensial adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda²¹. **Saldi Isra** menyimpulkan bahwa tidak sebatas memperhadapkan presiden dengan lembaga legislatif, tetapi juga menegaskan bahwa eksekutif terpisah dari lembaga legislatif.

¹⁸ Bagus Surya Prabowo, "Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol.9, No. 1, (2022)

¹⁹ Allan Fatchan Gani Wardhana dan Jamaludin Ghafur, "Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik". Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4 No. 3, (2018).

²⁰ *Ibid*, hlm. 745

²¹ Alan R. Ball dan B Guy Peters sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Ketegasan itu menggambarkan bahwa lembaga kepresidenan dan lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang paralel (*the presidency and the legislature as two parallel structure*). Karena posisi yang paralel seperti itu, untuk menjadi presiden tidak tergantung dari dukungan politik lembaga legislatif. Hal itu berbeda dengan sistem parlementer yang tidak memungkinkan membentuk pemerintah jika tidak ada dukungan mayoritas di parlemen²².

Pada Pemilu mendatang, Indonesia menggelar pemilu serentak. Ketentuan *presidential threshold* menurut penulis, memiliki beberapa aspek yang bersifat semu. Pola *presidential threshold* secara teori banyak para ahli mempertanyakan terkait dengan kecenderungan pola meminimalisir calon-calon potensial lain yang ada dan memiliki embung suara. Namun di sisi lain, *presidential threshold* juga memberikan *warning* kepada partai politik terkait dengan “siapa lawan siapa kawan” dalam membentuk koalisi yang akan bertarung dalam proses demokrasi kedepan.

Kecenderungan pola pemberian “mandat” kepada partai politik atas suara dan kepentingan masyarakat dalam Pemilu, mengakibatkan partai politik lebih leluasa dalam menentukan kekuasaan selanjutnya. Dukungan mayoritas dari partai politik yang masuk ke parlemen, memposisikan partai menjadi lebih kuat untuk memberikan kebijakan atas nama partai daripada atas nama rakyat.

Adanya pemilu serentak sebenarnya sudah merupakan langkah dan upaya untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial. Harapannya, dengan pemilu serentak akan diikuti terjadinya *coattail effect* serta solidnya barisan koalisi sehingga parpol atau gabungan parpol dapat memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden dan sekaligus memenangkan suara di parlemen sehingga dukungan parlemen lebih maksimal seperti yang terjadi saat ini di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Atau jika *coattail effect* ini tidak terjadi, setidaknya bangunan koalisi akan lebih solid dibandingkan dengan pemilu yang tidak serentak yang sudah terbukti sifat koalisinya sangat longgar sehingga kebijakan presiden tidak selamanya mendapatkan dukungan dari mitra koalisi. Dukungan yang solid akibat pemilu serentak merupakan nilai plus dalam membangun sistem pemerintahan presidensial yang stabil dan efektif.

Pada dasarnya memang sistem multipartai di Indonesia dianggap tidak sejalan dengan sistem presidensial. Partai politik yang ada akan berkoalisi dengan partai lain secara permanen setidaknya dalam waktu lima tahun atau satu periode. Keadaan seperti ini akan membuat partai politik untuk berkoalisi berdasarkan dengan kesamaan ideologi, visi, dan cita-cita partai, karena setelah berkoalisi partai politik tidak dapat berpindah haluan setidaknya dalam jangka waktu lima tahun²³. Pada nuansanya, sistem presidensial dengan sistem multipartai banyak menimbulkan persoalan karena anggota lembaga legislatif dan presiden dipilih secara pemilu. Sistem presidensial dengan multipartai tersebut dapat menyebabkan ketidakcocokan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang bisa mengarah pada kebuntuan

²²*Ibid*, hlm. 38

²³*Ibid*, hlm. 25

atau *deadlock* antar kedua lembaga tersebut apabila yang menguasai lembaga kepresidenan dan yang menguasai parlemen dari partai yang berbeda. Salah satu kelemahan sistem presidensil yang multipartai dalam hal ini adalah ketegangan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Banyak didapat persoalan presiden tidak dapat menyelesaikan agenda-agendanya akibat kurangnya dukungan dalam parlemen dan banyaknya intrupsi atas usulan-usulan presiden baik yang bersifat legislasi maupun non-legislasi²⁴. Dengan situasi demikian, kelangsungan dan stabilitas pemerintah dalam sistem presidensial yang multipartai tidak berjalan efektif. Dalam hal untuk mendapatkan dukungan di lembaga legislatif, presiden harus melakukan koalisi dengan sejumlah partai politik²⁵.

Oleh karena itu, konsep *presidential threshold* memiliki kepentingan yang sama bagi partai politik, dimana partai politik memiliki bargaining position yang cukup besar dalam menentukan keberlanjutan kekuasaan. Jika prosentase pengajuan *presidential threshold* tidak memenuhi, maka membentuk sebuah koalisi untuk pemenuhan syarat administrative. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai koalisi semu. Dimana koalisi yang dibangun atas kepentingan periodisasi tanpa adanya koalisi permanen. Hal ini penting dilakukan sebagai sebuah keuntungan dari system atau pole *Presidential Threshold* untuk mengetahui siapa lawan dan siapa kawan di Pemilu selanjutnya.

B. Keberlanjutan Sistem Check and Balances Dalam Konsteks Ketatanegaraan Indonesia

Konsep *trias politica* yang diterapkan di Indonesia membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, tentu tidak terlepas dari hubungan antara ketiga kekuasaan tersebut. Hal ini disebabkan adanya prinsip *check and balances* di dalamnya. Hubungan ketiga kekuasaan tersebut tercermin dalam hubungan antarlembaga negara sebagai pemangku kekuasaan. Dengan adanya hubungan antar-lembaga negara diharapkan dapat mewujudkan tujuan negara dengan baik, karena antara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya saling mengontrol. Dan yang paling terlihat adalah adanya pengurangan tingkat penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan kata lain untuk menghindari adanya penumpukan kekuasaan pada satu lembaga negara saja.

Mekanisme *Checks and balances* merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang paling mendasar dimana dalam negara yang menganut sistem presidensial merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil. Di dalam prinsip *checks and balances* terdapat dua unsur yaitu unsur aturan dan unsur pihak – pihak yang berwenang²⁶. Unsur-unsur aturan sudah diatur dalam UUD 1945, dimana

²⁴ Beverly Evangelista, "Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut UUD 1945". Jurnal Ius, Vol.II, No.5, (2014)

²⁵ *Ibid*

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012. *Akil Mochtar Paparkan Pentingnya Mekanisme Check and Balances Untuk Pemerintahan Demokratis*. Retrieved From

dalam unsur aturan di dalam pemerintahan di Indonesia dinilai cukup baik dan namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan karena para pihak – pihak yang tidak profesional dalam menjalankan wewenangnya.

Menurut penulis ini menunjukkan bahwa pihak – pihak yang memegang kewenanganlah yang sangat berperan dalam menentukan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip *checks and balances* atau tidak, sehingga perlu adanya pengoptimalan terhadap pelaksanaan prinsip *checks and balances*, karena *checks and balances* merupakan cerminan dari sistem presidensial.

Jikalau mekanisme *check and balances* dapat terakomodir sesuai kaidah pengertiannya, maka sistem pemerintahan presidensial akan berjalan dengan stabil. Sistem *checks and balances* itu dapat dikatakan berjalan dengan lancar yaitu apabila antar lembaga negara dapat saling mengontrol dan mengimbangi antar lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif secara konstitusional. Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, untuk mengimbangi dan mengawasi kekuasaan Presiden, terdapat DPR dan DPD sebagai lembaga parlemen atau lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Melalui fungsi legislasi, kekuasaan Presiden menjalankan pemerintahan dibatasi dan diimbangi melalui undang-undang yang dibuat bersama-sama Presiden, serta untuk beberapa bidang tertentu juga melibatkan DPD sebagai representasi daerah²⁷.

Adapun yang berhubungan dengan sistem kepartaian, yang lebih terpengaruh kuat oleh sistem multipartai sesungguhnya adalah sistem parlementer. Semakin banyak partai politik yang memiliki kursi di parlemen, akan semakin mudah terjadi pergantian pemerintahan sesuai dengan konstelasi politik di tubuh parlemen. Hal itu berbeda dengan sistem presidensial di mana pembentukan dan masa jabatan presiden tidak ditentukan oleh kekuatan dalam lembaga legislatif. Presiden mendapatkan mandat dan legitimasi dari rakyat melalui pemilu, bukan dari partai politik yang mengusungnya.

Legitimasi presiden bukan dari suara yang diperoleh partai politik pengusul pada saat pemilu legislatif, melainkan diperoleh dari suara rakyat pada saat pemilu presiden dan wakil presiden. Namun, dalam praktik politik dan penyelenggaraan pemerintahan tentu terdapat kaitan antara sistem kepartaian dengan sistem presidensial yang dijalankan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin besar partai pendukung presiden di DPR, hal itu akan memperkuat kedudukan presiden dan mempertegas sistem presidensial. Apabila tidak terlalu banyak partai politik, apalagi jika menganut sistem dua partai, kemungkinan dukungan terhadap presiden akan semakin besar.

Untuk menyederhanakan sistem kepartaian tentu tidak dapat dilakukan dengan menentukan secara *rigid* jumlah partai yang dibolehkan karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berserikat. Bahkan, di negara-negara yang selama

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834> Diakses Pada 25 Oktober 2024

²⁷ Gaffar, Janedjri M, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).

ini dikenal dengan sistem dua partai pun sesungguhnya terdapat banyak partai politik, tetapi hanya dua partai yang memiliki kekuatan mayoritas (*major party*). Penyederhanaan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum seperti persyaratan pendirian, persyaratan mengikuti pemilu, persyaratan untuk memperoleh kursi di DPR (*parliamentary threshold*) ataupun persyaratan perolehan suara untuk mengikuti pemilu selanjutnya (*electoral threshold*).

Instrumen itu harus dibuat untuk tujuan jangka panjang dan dilaksanakan secara konsisten dan tidak mudah diubah berdasarkan kepentingan sesaat. Penyederhanaan juga dapat dilakukan secara alami dengan mendorong terwujudnya koalisi jangka panjang antarpolitical politik. Hal inilah yang terjadi di negara-negara demokrasi modern. Di Amerika Serikat dan Inggris terdapat banyak partai politik, tetapi mereka telah membangun koalisi yang kuat dan mengutub pada dua partai besar. Di Malaysia, Barisan Nasional adalah koalisi dari banyak partai politik. Munculnya koalisi permanen jangka panjang tentu akan berjalan seiring dengan pendewasaan para tokoh politik dan modernisasi organisasi partai politik itu sendiri sehingga seharusnya Indonesia dapat mengusung mekanisme ini untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang efektif.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sistem presidensial tentu diperlukan berbagai upaya, baik dari aspek hukum maupun aspek politik, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam praktik pemerintahan. Upaya hukum adalah pada tingkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan, wewenang, dan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan serta prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, perlu ditentukan batas wewenang dan hubungan antarkeduanya sesuai dengan semangat konstitusi.

Hal yang merupakan wilayah pemerintah dikembalikan dan ditegaskan sebagai wewenang pemerintahan di bawah presiden, baik dalam hal perencanaan, penganggaran, penentuan kebijakan maupun pengangkatan jabatan-jabatan dalam lingkungan pemerintahan. Demikian pula fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR harus tetap dapat menjamin terciptanya *checks and balances* tanpa mengganggu wewenang yang dimiliki oleh presiden, terutama dalam menjalankan pemerintahan. Keberlanjutan pola dan system *checks and balances* dimulai dengan definitifnya sebuah aturan untuk mengatur ruang lingkup dan rentang kewenangan dalam kekuasaan yang ada. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk konkrit dalam menjaga kestabilan politik dalam system presidensial di Indonesia.

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan *presidential threshold* tidak memiliki urgensi dengan dalih memperkuat sistem pemerintahan presidensial, namun memiliki impact terhadap polarisasi partai politik yakni munculnya koalisi semu yang secara khusus dilakukan menjelang Pemilu dan bersifat sementara. Mekanisme *check and balances* yang diterapkan harus lebih mengarah pada kestabilan politik sehingga lebih mengarah

pada konkretisasi sebuah aturan untuk mengatur ruang lingkup dan rentang kewenangan dalam kekuasaan yang ada.

Rekomendasi; Presidential Threshold memiliki dua kepentingan yang memiliki kelebihan dan kekurangan, secara prinsip perlu adanya penegakan terkait dengan pola penguatan *presidential threshold* berdampak pada penguatan system polarisasi partai politik di Indonesia dan keberlanjutan system check and balances dalam konteks ketatanegaraan Indonesia yang perlu ditegaskan mengenai tugas pokok dan fungsi serta ruang lingkup kewenangan masing-masing kekuasaan sehingga batas-batas dalam melakukan fungsinya memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan undang-undang. Hal ini penting sebagai bentuk penguatan keberpihakan atas nama partai politik serta keberlanjutan check and balances atas system pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Allan Fatchan Gani Wardhana dan Jamaludin Ghafur, "*Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik*". Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, 4:3, 2018.
- Ayon Diniyanto, "*Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak 2019*", Jurnal Artikel Indonesian State Law Review, 1:1, 2018
- Bagus Surya Prabowo, "*Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi*", Jurnal Konstitusi, 9:1, 2022
- Beverly Evangelista, "*Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut UUD 1945*". Jurnal Ius, 2:5, 2014.
- Hezky Fernando Pitoy, "*Mekanisme Check and Balances Antara Presiden Dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia*", Jurnal Lex et Societatis 2:5, 2014.
- Muhammad Daffa Alfaritsi dan Yoga Mulyadi, "*Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektifitas Ambang Batas Presiden*", Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2:3, 2020.
- Muhammad Jafar AW, "*Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia*", Jurnal Administrasi Publik 6:2, 2015.
- Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Handayani dan Agus Riwanto, "*Infektifitas Pengaturan Presidential Threshosld Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, 24:4, 2017.
- Sri Warjiyati, "*Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia*", in *Prosiding Nasional*, 2018.

Buku

- Arifin, Zainal dan Arifudin, (2017), *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Asshiddiqie, Jimlly, (2010), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gaffar, Janedjri M, (2012), *Demokrasi Kosntitutional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Isra, Saldi, (2010) *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sahdan, Gregorius, (2004) *Jalan Transisi Demokrasi: Pasca Soeharto*, Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Susetyo, Wasis, (2016) *Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efesiensi Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Zahra Amelia Riadini,(2013) "Model Kawal Imbang (Check Dan Balances) Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004)," Universitas Negeri Semarang.

Internet

- Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Tantangan Parpol, Retrieved From <https://beritagar.id/artikel/editorial/ambang-bataspencalonan-presiden-dan-tantanganparpol> (terakhir kali dikunjungi pada 24 Oktober 2024)
- Hamdan Wahyudi, 2019. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli. Retrieved From https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Demokrasi/t87zx_xl4lj_files/OEBPS/Text/pembelajaran1.xhtml, (terakhir kali dikunjungi pada 27 Oktober 2024)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012. *Akil Mochtar Paparkan Pentingnya Mekanisme Check and Balances Untuk Pemerintahan Demokratis*. Retrieved From <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834> (terakhir kali dikunjungi pada 25 Oktober 2024)
- Seta Basti, *Pemilihan Umum dan Sistem-Sistem Pemilu*, Retrieved From <http://www.setabasri.com/2009/02/pemilihan-umum.html> (terakhir kali dikunjungi pada 3 November 2024)

*This page
intentionally left*